



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021](#) tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

8. Peraturan...

8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bintan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

9. Inspektur...

9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.
13. Subkoordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi jabatan administrator.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.

(5) Subbagian...

- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah tipe A terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan...

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
- i. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan;
- j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta analisis dan evaluasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 6

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Inspektorat Daerah;
- g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subkoordinator Perencanaan

Pasal 7

Subkoordinator Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
- c. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan pengawasan;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-perundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- f. menyusun indikator kinerja Inspektorat Daerah dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. menyusun RKA, DPA dan DPPA lingkup Inspektorat Daerah;
- h. menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Inspektorat Daerah;
- i. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya lingkup Inspektorat Daerah;
- j. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Subkoordinator Analisis dan Evaluasi

Pasal 8

Subkoordinator Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan...

- pengawasan;
- b. mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
 - f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Analisis dan Evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Paragraf 1

Inspektur Pembantu I

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perhubungan, kelautan dan perikanan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, penanaman modal dan sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan...

- a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Inspektur Pembantu II

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi...

- evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu II; dan
 - j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu III

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, keuangan, sekretariat daerah, pemerintahan umum dan kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana

- Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu III;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - f. penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu III; dan
 - j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu IV

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan pada...

pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. Penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

h. penyusunan...

- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu V

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam merumuskan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan investigasi dan tugas khusus yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang berada di Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap urusan investigasi dan tugas khusus yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang berada di Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu V;
 - b. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. pelaksanaan pencegahan pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
 - d. pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari...

- dari survei penilaian integritas, pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi, serta pengendalian gratifikasi;
- e. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - f. pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan penilaian internal zona integritas;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan laporan pengaduan (whistle blower system) dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu V; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Inspektur Daerah;

(4) Jenis...

- (4) Jenis, jenjang dan pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kelima
Subkoordinator

Pasal 15

- (1) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kelompok substansi pada fungsi sekretariat;
- (2) Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b);
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan tugas penetapan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan

Sebagai...

pemerintahan daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Inspektur Daerah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Inspektur Daerah wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui

Sekretaris...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Sekretaris Daerah.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESSELONERING

Pasal 18

- (1) Inspektur Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Eselon II.b;
- (2) Sekretaris pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III.a;
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III.a;
- (4) Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan Eselon IV.a.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Bintang Nomor 21 Tahun 2021](#) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Juni 2022
Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Juni 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto


KARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 34



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**



PLT. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN